



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Robet Arius Bin Liharman;**
Tempat Lahir : Pancur Negara;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.02 Kelurahan Simpang Tiga Kec. Kaur
Utara Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROBOT ARIUS Bin LIHARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ROBOT ARIUS Bin LIHARMAN selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR
 - 1 buah BPKB sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR An.Noprianto**Dikembalikan kepada saksi Sutarman Bin Baharudin.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ROBOT ARIUS Bin LIHARMAN pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2018, atau setidaknya – tidaknya masih di tahun 2018, bertempat di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ,

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa bertemu saksi Sutarman di rumah Saksi Darmeliana (MELI) di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur , saat itu terdakwa bermaksud ingin menjualkan sepeda motor milik saksi Sutarman dengan berkata “ DANG MANE MOTOR YANG ENDAK DIJUALKAN (Dang Mana sepeda motor yang akan dijualkan) “, lalu saksi Sutarman menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR miliknya dengan berkata “ INI SEPEDA MOTOR YANG DIJUALKAN “, Selanjutnya Terdakwa menjawab “ AKU BAWA KUDAI MOTOR ITU BIAR AKU JUALKAN, TENANG SAJA PASTI LAKU KELAK AKU KE SINI AGI “ (Aku bawa dulu sepeda motor biar aku jualkan, tenang saja pasti laku nanti aku kesini lagi) “, mengetahui keinginan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sutarman memberikan kunci Sepeda motor miliknya sambil berkata kepada Terdakwa “ KALAU SUDAH ADA YANG MAU BELI AMBIL SURAT MENYURATNYA DISINI “.

Setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR milik saksi Sutarman menuju bengkel di Desa Tanjung Betung II Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur untuk bertemu dengan ARLAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) , ketika Terdakwa bertemu dengan ARLAN (DPO) saat itu Terdakwa tidak menawarkan untuk menjual Sepeda Motor milik Sutarman dan mengambil Surat Kepemilikan (BPKB) sepeda motor yang ada pada saksi Sutarman , namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ARLAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada saksi Sutarman selaku pemiliknya atau yang berhak;

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR milik saksi Sutarman dikarenakan Terdakwa mempunyai keinginan untuk bermain judi dengan menggunakan Uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diperolehnya dari ARLAN (DPO);

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sutarman selaku pemilik atau yang berhak atas sepeda motor merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBOT ARIUS Bin LIHARMAN pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2018, atau setidaknya – tidaknya masih di tahun 2018, bertempat di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bertemu saksi Sutarman di rumah Saksi Darmeliana (MELI) di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur , saat itu terdakwa ingin menjualkan sepeda motor milik saksi Sutarman dengan berkata “ DANG MANE MOTOR YANG ENDAK DIJUALKAN (Dang Mana sepeda motor yang akan dijualkan) “, kemudian saksi Sutarman menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR miliknya sambil berkata kepada terdakwa “ INI SEPEDA MOTOR YANG DIJUALKAN “, lalu Terdakwa menjawab “ AKU BAWA KUDAI MOTOR ITU BIAR AKU JUALKAN, TENANG SAJA PASTI LAKU KELAK AKU KE SINI AGI “ (Aku bawa dulu sepeda motor biar aku jualkan, tenang saja pasti laku nanti aku kesini lagi) “. Selanjutnya saksi Sutarman memberikan kunci Sepeda motor miliknya tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa “ KALAU SUDAH ADA YANG MAU BELI AMBIL SURAT MENYURATNYA DISINI “;

Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR milik saksi Sutarman menuju Desa Tanjung Betung II Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, sampai di sebuah bengkel di desa tersebut Terdakwa Bertemu ARLAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saat itu Terdakwa bukan menawarkan untuk menjual sepeda

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada ARLAN (DPO) namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ARLAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada saksi Sutarman selaku pemiliknya atau yang berhak;

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR milik saksi Sutarman tersebut tanpa meminta izin dan tanpa meminta surat kepemilikan yang sah (BPKB Sepeda Motor) yang ada pada Saksi Sutarman dikarenakan Terdakwa mempunyai keinginan menggunakan Uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bermain judi;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sutarman selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutarman Bin Baharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi hendak menjual motor miliknya kemudian tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi lalu menanyakan tentang keberadaan motor tersebut agar Terdakwa bisa menawarkannya kepada orang lain, setelah itu Saksi menyerahkan sepeda motor miliknya akan tetapi setelah ditunggu keesokan harinya Terdakwa tidak lagi datang menemui Saksi sehingga membuat Saksi khawatir hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ternyata Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut padahal saksi hanya meminta Terdakwa membawa motor saksi adalah untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa benar baru kenal Terdakwa dan langsung percaya jika Terdakwa akan mencari pembeli sepeda motor milik saksi tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. **Saksi Budi Hartono Bin Amanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, saksi Sutarman telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa datang dan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi Sutarman ingin menjual sepeda motor tersebut melalui Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak datang lagi kerumah saksi Sutarman sehingga saksi Sutarman melaporkan kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. **Saksi Jemi Hendrik Bin Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, saksi Sutarman telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi Sutarman dan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi Sutarman ingin menjual sepeda motor tersebut melalui Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, saksi Sutarman telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui jika saksi Sutarman ingin menjual sepeda motor miliknya sehingga membuat Terdakwa mendatangi saksi Sutarman setelah bertemu dengan saksi Sutarman Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain selanjutnya setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mencari pembeli akan tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang ingin membelinya hingga akhirnya karena sdr. Arlan bersedia untuk menerima gadai atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Sutarman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor revo absolut warna hitam les biru nopol BD 5181 BR;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor revo absolut warna hitam les biru nopol BD 5181 BR Noka: MH1JBC1149K295946.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, saksi Sutarman telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui jika saksi Sutarman ingin menjual sepeda motor miliknya sehingga membuat Terdakwa mendatangi saksi Sutarman setelah bertemu dengan saksi Sutarman Terdakwa langsung menawarkan

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain selanjutnya setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mencari pembeli akan tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang ingin membelinya hingga akhirnya karena sdr. Arlan bersedia untuk menerima gadai atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Sutarman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Robet Arius Bin Liharmen, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat atau kehendak dalam hal ini Pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, saksi Sutarman telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi (NOPOL) BD 5181 BR kepada Terdakwa, yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui jika saksi Sutarman ingin menjual sepeda motor miliknya sehingga membuat Terdakwa mendatangi saksi Sutarman setelah bertemu dengan saksi Sutarman Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain selanjutnya setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mencari pembeli akan tetapi Terdakwa tidak menemukan orang yang ingin membelinya hingga akhirnya karena sdr. Arlan bersedia untuk menerima gadai atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Sutarman untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa dalam perkara ini telah ternyata sepeda motor tersebut seluruhnya milik saksi Sutarman bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.



Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena memang saksi Sutarman yang berniat untuk menjualnya sehingga Terdakwa mencari seorang pembeli sepeda motor tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa berupaya menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak juga menemukannya sehingga unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan *dan/atau* penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan *dan/atau* penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor revo absolut wana hitam les biru nopol BD 5181 BR dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor revo absolut warna hitam les biru nopol BD 5181 BR Noka: MH1JBC1149K295946 adalah milik saksi Sutarman Bin Baharudin sehingga beralasan jika dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Robet Arius Bin Liharman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan *dan/atau* penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor revo absolut wana hitam les biru nopol BD 5181 BR;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor revo absolut warna hitam les biru nopol BD 5181 BR Noka: MH1JBC1149K295946.**Dikembalikan kepada saksi Sutarman Bin Baharudin.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadepa**

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhli, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)